

**Analisis Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Zakat Barang
Impor dan Cukai
(Studi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Cukai)**

Analysis of The Thought of Abu Ubayd Al-Qasim about Zakat of Imported Goods and
Customs

(A Study on Act No. 17 of 2006 on Customs and Act No. 39 of 2007 about Taxes)

¹Rizki Hasanah, ²Titin Suprihatin, ³Nunung Nurhayati

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹hasnaelfariezh99@gmail.com

Abstract. Abu Ubayd Al-Qasim in his book *Al-Amwal* discusses about zakat of imported goods and customs which includes levels of payment, the subject and the object. Customs in Indonesia are managed by the Directorate General of Customs are the main guidelines is Act No. 17 of 2006 on Customs and law No. 39 of 2007 about the tax, which has been described concerning the implementation of the Ordinance, the magnitude of the rate, and the subject is at once its object. This research aims to know the thought of Abu Ubayd AL-Qasim about zakat of imported goods and customs, ways of implementing a set of customs collecting in Act No. 17 of 2006 on Customs and law No. 39 of 2007, about the tax, and the similarities and differences between the two. The method used is descriptive research with the data source is the book of *Al-Amwal*, legislation, and other data sources that are associated with the material covered, the technique of data collection is a library research. The research results obtained that the thought of Abu Ubayd Al-Qasim about zakat and tax of imported goods as a whole almost the same as that applied to customs policy Umar bin Khattab RA. During his reign, both include the concept, the rate adjustment is distinguished on the basis of the religion of the subject and the subject matter are distinguished on the basis of religion, and its object is the merchandise carried enters the territory of the Islamic State. Meanwhile, in Act No. 17 of 2006 on Customs and law No. 39 of 2007 about Customs in it already contains covers of the poll, the magnitude of rates, sanctions, as well as the subject and the object, which is not entirely based on the religion of the subject. Between the thought of Al-Qasim Abu Ubaid and the legislation there are equations that is both a form of tax that became one of the State's revenue sources. And there are differences namely include import duties, customs and Excise, came out the size of the nominal tax rate equations, objects or items, and the sanctions awarded against infringement.

Keywords: Thinking Abu Ubayd Al-Qasim, Zakat imported goods and Excise, customs.

Abstrak. Abu Ubaid Al-Qasim di dalam kitabnya *Al-Amwal* membahas mengenai zakat barang impor dan cukai yang mencakup kadar pembayarannya, subjek dan objeknya. Di Indonesia Bea Cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai yang pedoman utamanya adalah UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang di dalamnya telah dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan, besaran tarif, dan subjek sekaligus objeknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Abu Ubaid AL-Qasim mengenai zakat barang impor dan cukai, cara pelaksanaan pemungutan bea cukai yang diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan sumber data adalah kitab *Al-Amwal*, UU, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas, teknik pengumpulan data adalah library research. Hasil penelitian didapat bahwa pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim mengenai zakat barang impor dan cukai secara keseluruhan hampir sama dengan kebijakan bea cukai yang diterapkan Umar bin Khaththab RA. pada masa pemerintahannya, baik meliputi konsepnya, tarif yang dibedakan besarnya berdasarkan agama subjeknya dan subjeknya pun dibedakan atas dasar agamanya, dan objeknya adalah barang dagangan yang dibawa memasuki wilayah negara Islam. Sementara, di dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai di dalamnya sudah memuat meliputi tata cara pemungutan, besaran tarifnya, sanksi, serta subjek dan objeknya, yang seluruhnya tidak di dasarkan kepada agama subjek. Antara pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan UU tersebut terdapat persamaan yaitu keduanya merupakan bentuk

pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Dan terdapat perbedaan yaitu mencakup bea masuk, bea keluar dan cukai, ukuran persamaan tarif nominal pajak, objek atau barang, dan sanksi yang diberikan terhadap adanya pelanggaran.

Kata Kunci: Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim, Zakat Barang Impor dan Cukai, Bea Cukai.

A. Pendahuluan

Perdagangan internasional tentu salah satunya berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor. Begitu pula di Indonesia, sebagai negara berkembang Indonesia lebih banyak berorientasi ke ekspor barang-barang primer seperti produk-produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan-bahan mentah yang nilainya terbilang kecil. Kemudian negara tersebut mengimpor barang-barang jadi yang didominasi oleh bahan baku penolong (sekunder dan tersier) yang nilainya jauh lebih besar dari nilai barang yang diekspor.¹ Aktivitas impor juga dapat memberikan dampak positif bagi negara Indonesia yaitu dengan membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan kas negara melalui adanya Bea Cukai yang dilandasi UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan: “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”² Dan Cukai yang dimaksud bentuk pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai, sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.³

Abu Ubaid Al-Qasim di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Amwal* salah satunya membahas tentang bea cukai. Di dalamnya, ia mengemukakan mengenai hukum asal pemungutan cukai adalah *makruh* di dalam Islam, bahkan ada larangan keras mengenai cukai, sebab itu merupakan kebiasaan yang senantiasa dilakukan pada zaman jahiliah. Kebijakan cukai telah diterapkan oleh para raja bangsa Arab dan non-Arab tanpa pengecualian, ditandai dengan kebiasaan mereka memungut cukai barang dagangan impor atas harta pedagang muslim, apabila masuk ke dalam negeri mereka.⁴ Selain itu, di dalamnya ia juga mengemukakan kadar pembayarannya, subjek dan objeknya.

Hal yang menarik untuk teliti adalah bagaimana pandangan Abu Ubaid Al-Qasim mengenai konsep zakat barang impor dan cukai, kadar pembayarannya, serta subjek dan objeknya. Dan bagaimana konteks di Indonesia mengenai bea cukai yang telah diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 dan 39 Tahun 2007. Kemudian peneliti mencoba mencari titik persamaan dan perbedaan antara keduanya.

¹Farah Kamalia Rusmahafi, *Kontribusi Ekspor-Impor terhadap Pendapatan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Indonesia dan Arab Saudi)*, hlm. 2. Online, tersedia di:

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2772>, diakses pada tanggal 13 Juli 2016, pukul: 20:49.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, Online, tersedia di:

http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/undangundang/UU_17_2006.pdf, diakses pada tanggal 13 Juli 2016, pukul: 21:14.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, Online, tersedia di: [http://tcsc-](http://tcsc-Indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/UU39_2007.pdf)

[Indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/UU39_2007.pdf](http://tcsc-Indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/UU39_2007.pdf), diakses pada tanggal 13 Juli 2016, pukul: 21:28.

⁴ *Ibid*, hlm. 639.

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim mengenai zakat barang impor dan cukai.
2. Untuk mengetahui cara dan pelaksanaan pemungutan bea cukai di Indonesia yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
3. Untuk mengetahui titik persamaan dan perbedaan antara konsep zakat barang impor dan cukai dengan cara dan pelaksanaan pemungutan bea cukai di Indonesia yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

B. Landasan Teori

Kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid Al-Qasim merupakan kitab yang menekankan beberapa isu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab ini juga memuat sejarah ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah, dan merupakan sebuah ringkasan tradisi Islam asli dari Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan para pengikutnya mengenai permasalahan ekonomi. Salah satu bab di dalamnya Abu Ubaid Al-Qasim membahas tema tentang zakat harta yang dipungut dari hasil cukai impor dari kalangan umat Islam, ahli *dzimmah* dan kafir *Harbi*. Ia memaparkan tentang hadits-hadits yang memakruhkan pekerjaan memungut cukai. Salah satunya alasan yang dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz di dalam suratnya yang ditujukan kepada ‘Adi bin Artha’ah, yang isinya adalah: *“Biarkanlah bayaran fidyah manusia. Biarkanlah bayaran makan kepada umat manusia. Hilangkanlah bayaran cukai barang impor atas manusia. Sebab ia bukanlah cukai barang impor. Akan tetapi, ia merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*(Q.S. Huud [11] ayat 85)

Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan yang senantiasa dilakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah SWT membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah Saw dan agama Islam. Sebagai gantinya datangnya kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat ‘*usyur*, dan pada 200 dirham maka zakatnya adalah 5 dirham.⁵ Namun pada zaman pemerinthan Umar bin Khatthab RA. Beliau memberlakukan cukai 1/10 dari barang impor. Pekerjaan memungut cukai selain diberlakukan oleh Umar juga dilakukan oleh Ulama Hijaz, Irak, Syam dan juga lainnya. Abu Ubaid Al-Qasim juga mempertegas masalah siapa saja yang menjadi subjek pajak dalam pemungutan cukai. Dan beliau pun memaparkan mengenai kadar atau tarif pembayaran cukai yang telah dilakukan oleh para khalifah terdahulu.⁶

Negara Indonesia sudah mengenal bea cukai sejak zaman kerajaan terdahulu sebelum Indonesia merdeka. Kemudian di sambung pada masa pemerintahan kolonial. Dan bahkan sampai Indonesia merdeka warisan ketentuan hukum pabean pemerintahan kolonial Belanda masih diberlakukan.⁷ Ketika reformasi, upaya untuk merekonstruksi ketentuan hukum tentang bea cukai senantiasa dilakukan. Salah satu bentuk hasil rekontruksi adalah adanya perubahan yang dituangkan dalam produk UU

⁵ *Ibid*, hlm. 639

⁶ *Ibid*, hlm. 643.

⁷ Eddhi Sutarto, *Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 8-11.

No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Sedangkan cukai diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai.⁸

Adanya Bea Cukai di Indonesia salah satunya dikarenakan naluri suatu negara atau entitas kekuasaan tentu akan melakukan pengawasan terhadap apapun yang masuk ke dalam wilayahnya. Negara ingin menciptakan stabilitas ekonomi, dengan kontrol pasar, sekaligus meraup pendapatan karena bea cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Disinilah muncul pungutan Bea Cukai, semuanya bertujuan tentu demi melindungi kepentingan nasional.⁹ Indonesia memberlakukan cukai dengan tujuan untuk pengendalian konsumsi suatu barang yang berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, serta mengawasi peredaran barang tersebut. Bea masuk muncul karena adanya aktivitas impor. Dan bea keluar muncul karena adanya aktivitas ekspor.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Zakat Barang Impor dan Cukai

1) Persamaan

1. Sama-sama bentuk pajak yang harus dibayarkan kepada pihak negara dengan sistem paksa, dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berperan dalam menutupi kebutuhan umum negara.
2. Pos perbatasan negara menjadi tempat memungutnya.
3. Sama-sama sebagai bentuk usaha menegakkan keadilan dan keseimbangan antara hubungan dalam negeri dengan luar negeri

2) Perbedaan

1. Zakat barang impor dan Cukai menurut Abu Ubaid Al-Qasim pengenaannya hanya sebatas kepada biaya masuk yang didasarkan kepada nilai barang dagangan saja. Di dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dikenakan pula terhadap barang yang hendak diekspor yang dikenakan terhadap bea masuk dan bea keluar, serta tidak hanya sebatas barang dagangan saja akan tetapi barang bawaan penumpang dan lain-lain.
2. Zakat impor menurut Abu Ubaid Al-Qasim dipersamakan dengan zakat emas dan perak, yang penyerahannya bersifat sukarela. Sedangkan Bea Cukai di Indonesia bersifat memaksa.
3. Zakat barang impor dan cukai menurut Abu Ubaid Al-Qasim hanya bertujuan sebatas untuk mengimbangi perlakuan negara kafir *harbi* terhadap pedagang muslim yang memasuki negeri mereka. Sedangkan diberlakukannya bea cukai di Indonesia memiliki tujuan yang lebih spesifik salah satunya untuk melindungi produksi dalam negeri, melindungi keamanan dari ancaman luar.

Kadar/Tarif Zakat Barang Impor dan Cukai

1) Persamaan

1. Sama-sama memberikan keringanan tarif bagi jenis-jenis barang tertentu.
2. Sama-sama memberikan sanksi apabila ada yang melanggar ketentuan bea cukai, namun sedikit berbeda dalam sistemnya, yaitu:
 - a. Penerapan sanksi menurut Abu Ubaid Al-Qasim yaitu dengan cara

⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

- menahan barang dagangan sampai subjek pajak mau membayarnya.
- b. Penerapan sanksi di Indonesia dengan cara memberikan beban bunga atau sejumlah uang yang harus dibayar terhadap para subjek pajak yang melanggar ketentuan bea cukai yang terdapat di dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan .
 3. Zakat barang impor dan cukai serta bea cukai di Indonesia terkadang sama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan non materi.
- 2) Perbedaan
1. Menurut Abu Ubaid Al-Qasim dasar pengenaan tarif dibedakan berdasarkan agamanya, batas minimal barang yang akan dikenakan zakat barang impor dan cukai adalah 200 dirham, serta kebijakan pengenaan zakat barang impor dan cukai dalam satu tahun dibedakan atas jenis agamanya juga. Di dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai tarif dan waktu dalam pengenaan bea cukai di Indonesia diatur di dalam UU, tidak dibedakan berdasarkan jenis agamanya, dan tidak ada batas nominal di dalam pengenaannya.
 2. Menurut Abu Ubaid Al-Qasim Zakat barang impor dan cukai termasuk pajak nominal yang dihitung berdasarkan nilai barang yang dibawa oleh seorang pedagang pada saat penghitungan langsung oleh petugas cukai. Di dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai tarif bea cukai di Indonesia mengambil dasar nominal terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain.
 3. Di Indonesia menerapkan cukai atas jenis alkohol, sedangkan menurut Abu Ubaid mengambil pajak dari *khamr* adalah hal yang tidak baik.

Subjek dan Objek Zakat Barang Impor dan Cukai

- 1) Perbedaan
1. Subjek dari zakat barang impor dan cukai menurut Abu Ubaid Al-Qasim dibedakan atas agamanya, karena menurutnya di dalam Islam yang dikenakan terhadap pedagang muslim adalah zakat barang impor, sedangkan cukai impor dikenakan kepada pedagang non muslim. Di Indonesia pengenaan bea cukai tidak berdasarkan perbedaan agama, sebagaimana yang disebutkan di dalam UU Pasal 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan karena UU memandang sama semua warga negara adalah sama di mata hukum.
 2. Objek dari zakat barang impor dan cukai menurut Abu Ubaid Al-Qasim adalah nilai dari harta/barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang yang melintasi atau memasuki wilayah negara Islam. Di dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai objek bea cukai di Indonesia adalah semua jenis barang yang melintasi perbatasan wilayah pabean.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang zakat barang impor dan cukai impor dalam kitabnya *Al-Amwal* yaitu bahwa keduanya adalah bentuk kewajiban yang harus dibayarkan karena bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan serta sebagai bentuk tanda pengesahan hubungan dagang dengan negara kafir. Pos-pos perbatasan negara menjadi tempat pemungutannya. Zakat barang impor dan

cukai adalah bentuk pengenaan bea masuk, dan alasan diberlakukannya cukai impor adalah untuk mengimbangi perlakuan negara kafir *harbi* terhadap pedagang muslim yang masuk ke wilayah mereka. Pengenaan tarifnya disesuaikan dengan agama subjeknya, terdapat potongan tarif terhadap barang dagangan dengan jenis bahan makanan pokok. Adanya penerapan sanksi bagi subjek yang enggan membayar cukai impor. Subjeknya dibedakan atas agamanya, objeknya adalah nilai dari harta/barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang yang melintasi/memasuki wilayah negara Islam.

2. Di dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang cukai adalah bahwa bea cukai di Indonesia tidak hanya mengatur tentang bea masuk saja, akan tetapi mengatur pula mengenai bea keluar dan cukai. Semua ketentuan mengenai bea masuk, bea keluar, dan cukai sudah cukup jelas diatur di dalam kedua UU tersebut, baik dari segi tata cara pelaksanaan pemungutannya, tarif yang diberlakukan, sanksi, subjek dan objeknya.
3. Persamaan dan perbedaan antara konsep tentang zakat barang impor dan cukai menurut Abu Ubaid Al-Qasim dengan cara pelaksanaan pemungutan bea cukai di Indonesia yang diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, antara lain:
 - a. Persamaan: Cukai impor dan bea cukai di Indonesia adalah bentuk pajak yang bersifat memaksa, dan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pos perbatasan negara/Kantor Pabean menjadi tempat pemungutannya. Keduanya sebagai bentuk usaha menegakkan keadilan dan keseimbangan antara hubungan dalam dan luar negeri. Keduanya memberikan keringanan tarif bagi jenis barang-barang tertentu. Memberikan sanksi bagi subjek yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Keduanya terkadang digunakan untuk mewujudkan tujuan non materi.
 - b. Perbedaan: Zakat barang impor menurut Abu Ubaid Al-Qasim hanya dikenakan sebatas kepada jenis bea masuk saja, di dalam UU dikenakan pula terhadap bea keluar dan cukai. Zakat barang impor menurut Abu Ubaid Al-Qasim dipersamakan dengan zakat emas dan perak yang penyerahannya bersifat sukarela, di Indonesia bea cukai penyerahannya bersifat memaksa. Tujuan diberlakukannya cukai impor adalah untuk mengimbangi perlakuan kafir *harbi* terhadap pedagang muslim yang memasuki wilayah mereka, di Indonesia diberlakukannya bea cukai memiliki tujuan yang lebih spesifik. Dasar pengenaan tarif dibedakan atas jenis agamanya, di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ada di dalam UU. Zakat barang impor dan cukai termasuk pajak nominal, di Indonesia tarif bea cukai mengambil dasar nominal terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain. Sanksi menurut Abu Ubaid Al-Qasim hanya sebatas menahan barang dagangannya sampai subjek tersebut mau membayar pajaknya, di Indonesia selain menahan barang bawaan juga menerapkan beban bunga yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang ada di dalam UU. Subjek pajak menurut Abu Ubaid Al-Qasim dibedakan atas agamanya, di Indonesia disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek zakat barang impor dan cukai adalah nilai dari harta/barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang yang melintasi atau memasuki wilayah negara Islam, di Indonesia menurut UU bahwa yang menjadi objek pajak bea cukai adalah semua jenis

barang yang melintasi perbatasan wilayah pabean.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Qasim, Abu Ubaid. 2006. *Al-Amwal*, Ed. Terjemah oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Website

- Farah Kamalia Rusmahafi. *Kontribusi Ekspor-Impor terhadap Pendapatan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Indonesia dan Arab Saudi)*, online, tersedia di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2772>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Nota Keaungan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan 2015*, online, tersedia di: http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/NK%20dan%20APBN%202014%20full_0.pdf, Diakses pada tanggal 14 Juli 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keaungan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan 2015*, online, tersedia di: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20APBN%202015-Lengkap.pdf>, Diakses pada tanggal 14 Juli 2016.